


# Kearifan Hukum Warisan Leluhur **DAYAK**

Roedy Haryo Widjono AMZ



**HuMa**



NOMADEN INSTITUTE



menapak  
INDONESIA

# Kearifan Hukum Warisan Leluhur Dayak

Penulis

Roedy Haryo Widjono AMZ



**HuMa**  
Perkumpulan HuMa Indonesia  
Jakarta, Mei 2014



**NOMADEN INSTITUTE**

KEARIFAN HUKUM WARISAN LELUHUR DAYAK  
PENULIS: ROEDY HARYO WIDJONO AMZ.  
-ED.1. -JAKARTA: HUMA-TAF, 2014.

xviii + 62 HLM. UK. : 16 X 24 cm.  
ISBN: 978-602-8829-48-9

KEARIFAN HUKUM WARISAN LELUHUR DAYAK  
© 2014 - ALL RIGHTS RESERVED

Penulis  
**Roedy Haryo Widjono AMZ**

Disain Sampul  
**Nama Model: Ade Putri Maharani**  
**Disain dan Foto Cover: Doni Tiaka**

Tata Letak  
**Perkumpulan HuMa Indonesia**

Edisi pertama:  
**Mei 2014**

**Penerbit:**  
Perkumpulan HUMA Indonesia  
Jl. Jati Agung No.8 Jakarta 12540  
Telepon : +62-21-78845871 / 78832167  
Faksimile : +62-21 7806959  
E-mail : huma@huma.or.id  
Website : www.huma.or.id

Isi diluar tanggung jawab Percetakan  
Delapan Cahaya Indonesia Printing  
www.mitracetak.com

# KATA PENGANTAR

## KEARIFAN SEBAGAI HUKUM RAKYAT

R. Herlambang P. Wiratraman \*

Kearifan lahir karena diri manusia itu sendiri yang dibekali akal budi, hati nurani serta kemampuan inderawinya. Karena bekal itulah, tatkala bekerja bersama, maka melahirkan kesadaran individual dan pula kolektif untuk memahami dengan logika sekaligus memberikan makna atas realitas. Itu sebab, kearifan memiliki sejumlah dimensi, tak hanya soal pengetahuan dan pengalaman, namun pula soal konteks sejarah, mulai dari urusan keseharian kehidupan sosial budaya, hingga soal kuasa dan pergulatan politik ekonomi suatu peradaban kemanusiaan. Secara turun-temurun, berbasis pada perjumpaan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alamnya, serta hubungan teologisnya, dalam kurun waktu dan ruang sosial tertentu, menjadikan kearifan sebagai panduan, atau pedoman, atau cara pandang kehidupan manusia. Dengan begitu, jelaslah bahwa disebut sebagai kearifan karena proses-proses pemaknaan sosial yang menyejarah, mendalam, dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang universal, sekalipun dalam bentuk atau wujud yang partikular.

Buku yang berada saat ini di tangan anda, mengambil topik yang lebih spesifik, yakni soal 'kearifan hukum' yang lahir dari warisan

leluhur Dayak. 'Kearifan hukum' itu, sebagaimana penulisnya, Romo Roedy (sapaan Roedy Haryo Widjono AMZ), mencontohkan,

*"... Sosok manusia Dayak Benuaq sebagai penghuni kampung, dalam pandangan mereka tidaklah berdiri sendiri, namun memiliki keterikatan erat dalam alam sekitar. Alam sekitar pada hakekatnya merupakan faktor ekologi sebagai sistem pendukung kehidupan orang Dayak, termasuk makhluk lain yang bukan manusia. Dari pemahaman itu, lahirnya kearifan tradisional yang terwujud pada pengetahuan tentang pembagian kawasan hutan."*

Pandangan demikian memperlihatkan bahwa 'keberlanjutan ekologis' menjadi kearifan yang sesungguhnya tak hanya menjadi pedoman pengembangan kehidupan sosial-budaya masyarakat setempat, namun menjadi pandangan universal. Komunitas lokal memaknai 'keterikatan erat dengan alam sekitarnya' sebagai falsafah hidupnya. Oleh sebabnya, peneguhan kearifan lokal menjadikan suatu hukum tersendiri yang bekerja atau berfungsi, sekaligus memberikan pemaknaan sosial yang lebih kuat dan dipatuhi. Inilah yang sesungguhnya sebagai makna kearifan hukum lokal dengan perspektif keberlanjutan ekologis sebagai hukum rakyat.

Salah satu kearifan lokal yang dikemukakan dalam tulisan Romo Roedy ini adalah terkait upaya penataan, pemeliharaan dan pelestarian sumber daya hutan di kalangan suku Dayak Benuaq, yang dikenal dengan sebutan *simpukng munan*. Misalnya, proses pekerjaan dan pembuatan jenis *simpukng*. Tertulis dalam buku ini, bahwa:

*".... simpukng umaq bermula dari lahan hutan bekas ladang, yaitu simpukng umaq tautn. Seusai digunakan dua-tiga kali musim tanam, menurut orang Benuaq lahan tak lagi subur, lalu mereka berpindah ke hutan yang berdampingan atau hutan lain yang diniscayakan secara hukum adat sebagai kawasan hutan persediaan untuk perladangan. Sebagian lahan bekas ladang lalu ditanami buah-buahan dan tanaman keras atau rotan untuk daerah yang rendah, sedangkan di bagian lain, dibiarkannya tumbuh menjadi hutan kembali dengan maksud suatu saat dapat dibuka kembali menjadi ladang. Hutan berisi tanaman keras dan buah-buahan itu disebut simpukng umaq."*

Proses ini merupakan kearifan hukum lokal, yang bukan tidak mungkin, dan bahkan kerap terjadi, dimaknai secara berbeda oleh Negara, penyelenggara pemerintahan berikut hukum-hukum formalnya, sebagai ‘tanah terlantar’, ‘tanah tidak produktif’, ‘merusak lingkungan’, dan seterusnya. Kemudian, diikuti dengan alih fungsi, klaim tanah negara serta paksaan atau pengusiran atas komunitas-komunitas. Sebagaimana penulisnya mengungkapkan, bahwa pemulihan kedaulatan masyarakat adat menjadi mendasar terutama sejak era Otonomi Daerah, justru kian terpinggirkan dan kehilangan kedaulatan terhadap hak kelola sumber-sumber kehidupan.

Pemaknaan (hukum) yang berbeda melahirkan konflik yang menghadapkan Hukum Rakyat versus Hukum Negara. Konsekuensinya, seringkali konflik hukum yang demikian berujung pada proses-proses penundukan, menyulut kekerasan, pemidanaan atas komunitas lokal, serta pengabaian hukum-hukum rakyat.

Di sinilah titik perjumpaannya, sekaligus di sini pulalah titik pertarungannya! Hukum tak sekalipun boleh dimaknai sebatas hukum-hukum formal yang dibentuk dan difungsikan oleh Negara. Hukum, juga mencakup nilai-nilai, kearifan, tradisi, dan persepakatan yang terbentuknya secara alami di komunitas dan diturunkan dari generasi ke generasi. Soetandyo Wignjosoebroto menulis Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah (Malang: Bayumedia, 2008: 3), yang menyatakan,

*“... apa yang disebut ‘hukum’ umumnya tidak tertulis dan eksis sebagai asas-asas umum, tersimpan dalam ingatan warga komunitas, dan dirawat secara turun temurun sebagai tradisi yang dipercaya berasal dari nenek moyang. ... Aturan tidak tertulis seperti itu sering juga disebut ‘hukum rakyat’ dan dalam ilmu hukum disebut ‘hukum kebiasaan’ atau ‘hukum adat’.”*

Apa arti penting buku ini dalam konteks Indonesia hari ini? *Pertama*, secara substansi melengkapi dan mengembangkan kajian soal Hukum Rakyat yang masih kuat menancap dalam kehidupan sosial budaya komunitas-komunitas adat di Indonesia, secara khusus komunitas adat Dayak. *Kedua*, menginspirasi bagi komunitas adat untuk terus menyebarkan ‘ilmu hukum’-nya, tak sebatas ajaran

pada komunitas setempat, melainkan pula untuk siapapun yang mau dan bersedia belajar memahami realitas Hukum Rakyat Indonesia. *Ketiga*, tulisan ini sebagai alat atau media untuk pengembangan Hukum Rakyat dalam menggapai tujuan mulia, yakni upaya memulihkan kedaulatan masyarakat adat Dayak dan komunitas-komunitas yang meyakini eksistensi Hukum Rakyat sebagai cita keadilannya.

Selamat menyimak tulisan hasil kerja kemanusiaan Romo Roedy!

**\* R. Herlambang P. Wiratraman**

Anggota Perkumpulan HuMa Indonesia,  
Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) 2013-2014, dan  
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga



## Biodata Penulis

**Roedy Haryo Widjono AMZ**, lahir di Solo, Jawa Tengah, Akrab disapa Romo Roedy. Masa mudanya, sekitar 1976-1979 "kuliah di Fakultas Kehidupan" di Malioboro, Jogjakarta bersama komunitas seniman dari berbagai mahzab. Sejak 1980 merantau ke Kalimantan Timur dan bekerja di Tering di pedalaman Mahakam hingga 1986 sebagai Asisten Delegatus Socialis.

Hingga kini aktif di beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), yang bergerak dalam advokasi masyarakat adat. Pernah menjadi Direktur Perkumpulan Puti Jaji, Ketua Dewan Presidium Lembaga Konsultasi Perburuhan, Komite HAM Kaltim, Yayasan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK Kaltim), Nurani Perempuan dan Menapak Indonesia. Sejak 1998 bekerja sebagai konsultan di *Resource Management and Development Consultant* (REMDEC) serta anggota Perkumpulan Praxis. Juga aktif sebagai anggota Dewan Syuro Forum Pelangi Kaltim, *Naladwipa Institute for Social and Culture Studies*, Komunitas Gusdurian Samarinda dan Direktur *Nomaden Institute for Cross-Cultural Studies*

Aktif menulis di berbagai media, pernah menjadi koresponden Majalah *Busos*, *Hidup* dan *Sadhana* serta reporter *Union Catholic Asian News*. Beberapa buku yang telah terbit diantaranya: *Catatan Belantara* (1980), *Sketsa Suara Rimba* (1982), *Lelaki Penunggang Gelombang* (1984), *Menata Kembali Hubungan Masyarakat Adat dengan Negara* (1985), *Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok* (1986).